



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KARANGPUCUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DESA KARANGPUCUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah dan permasalahannya;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari rumah ke TPS agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Karangpucung tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 223);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap;
 17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap;
21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap;
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Karangpucung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
24. Peraturan desa karangpucung nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG
DAN
KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPUCUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
BAGIAN KESATU
DEFINISI

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Wilayah desa adalah wilayah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk rumah, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
19. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Tempat Penampungan Terpadu (TPT) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengurangan volume sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
27. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

- organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
29. Pungutan Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Pungutan, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
 31. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KEDUA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah;

(2) Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;

- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar
- i. terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola desa, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Terpadu (TPT), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - h. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;

- i. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

BAGIAN KE SATU PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

BAGIAN KE DUA PELAKSANAAN

Pasal 10

Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah atau pengolahan sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah (organik atau anorganik);
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) selanjutnya dapat sampai ke TPST;

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengangkut sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi tanggung jawab rumah tangga yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT);
 - b. Mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin tepat waktu dalam pengangkutannya;
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan termasuk diantaranya ialah teknologi (Waste Burning).

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- (4) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAGIAN KE TIGA LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa;
- (3) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah

Pengurus Rukun Tetangga (RT) atau TIM Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pasal 19

Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing - masing rumah tangga, tersedianya alat angkut dan tenaga pengangkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing- masing rumah tangga;
- b. mengusulkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) kepada kepala desa.

Pasal 20

TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola pungutan atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan TIM Pengelola Sampah atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PUNGUTAN

PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 22

Pungutan sampah Perbulan untuk Setiap rumah maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Tarif Pungutan pelayanan persampahan setiap bulan:

- (1) Industri / Pabrik : makan, minum, perabot rumah tangga, kimia, Industri rumah tangga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

(2) Perusahaan / jasa :

- a. Penginapan, Hotel dan Wisma Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Rumah Makan, Warung Makan, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shope Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Gedung Pertemuan, Gedung Olah raga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Tempat Hiburan dan keramaian umum menetap / permanen Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Tempat Hiburan dan keramaian umum bersifat ISIDENTAL Rp.800.000 { Delapan Ratus ribu rupiah
- f. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. Angkutan Travel, Biro Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Asuransi, Perbankan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Bengkel, service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
- j. Usaha Praktek, Dokter, Pengacara/Penasehat Hukum Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

(3) Perdagangan :

- a. Toko, Kios, Perkantoran Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Pasar Modern, Mini Market Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

(4) Fasilitas umum :

- a. Rumah Bersalin Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- b. Balai Pengobatan, Apotik dan Laboratorium Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- c. Lembaga pendidikan,Asrama, Pondok Pesantren,Rumah Pondokan Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- d. Lembaga Pendidikan kategori Perguruan Tinggi,SMA ,SMP atau Sederajat Rp. 165.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), SD dan TK atau sederajat Rp. 65.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Kursus 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 24

(1) Pungutan sampah untuk perkegiatan Hajatan :

- a. kategori kecil Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah ribu rupiah);

- b. kategori sedang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kategori besar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Katagori khusus Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pungutan sampah katagori Kecil untuk Hajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah kegiatan hajatan yang dilakukan 1 x 24 Jam atau 1 hari ;
 - (3) Pungutan sampah katagori sedang untuk kegiatan hajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b adalah kegiatan hajatan yang dilakukan 2 x 24 jam atau dua hari;
 - (4) Pungutan sampah katagori besar untuk kegiatan hajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c adalah kegiatan hajatan yang dilakukan lebih dari 3 x 24 jam atau lebih dari tiga hari;
 - (5) Pungutan sampah Kategori khusus untuk kegiatan hajatan khusus yang di maksud pada pasal 24 ayat (1) huruf d adalah hajatan yang tidak bersifat tradisi atau kebiasaan, biasanya kegiatan tersebut dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari kecuali hajatan disebabkan karena musibah.

Pasal 25

Penyelenggaraan pungutan atas pelayanan persampahan dilakukan BUMDes dengan menugaskan petugas yang ditunjuk yang siap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar Pungutan pelayanan persampahan.

LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang/rumah tangga/lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :
 - a. tempat umum;

- b. sungai; dan
 - c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Selain warga masyarakat desa Karangpucung dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Terpadu (TPT) desa Karangpucung;

SANGSI

Pasal 28

- (1) Bagi yang tidak membayar Pungutan tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan :
- a. Teguran, jika teguran tidak diindahkan;
 - b. Sangsi sosial berupa Penanaman pohon di area penghijauan dan atau melakukan pembersihan di area sekitar;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Barang siapa selain warga masyarakat Desa Karangpucung diketahui membuang sampah di Tempat Penampungan Terpadu (TPT) Desa Karangpucung dikenakan;
- a. sangsi sosial berupa memberikan santunan kepada anak yatim piatu minimal 5 (lima anak) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - b. sangsi denda berupa uang setinggi – tingginya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. Sangsi sosial sebagaimana ayat 3 huruf b dan sangsi denda sebagaimana ayat 3 huruf b dikenakan setiap melakukan pelanggaran.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangpucung

Pada tanggal : 27 Maret 2026

Pj. KEPALA DESA KARANGPUCUNG



A. ANJARNINGSIH

Diundangkan di KARANGPUCUNG

Pada tanggal 27 Maret 2026

SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG,



DIRWO

BERITA DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2026 NOMOR 2